

TINJAUAN TENTANG PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

Subhan Sofhian

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung

Jl. Soekarno Hatta No. 716 Bandung

Email: subhansofhian57@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that is still developing with principles on the four pillars of nationality, namely Pancasila, the 1945 Constitution, Bhineka Tungga Ika and the Republic of Indonesia. In executing the government by using a presidential system, the president's duty is not only as head of state, but also as head of government. Also in organizing government institutions the state becomes a barometer in measuring the success of government governance. State apparatus consisting of MPR, DPR, DPD, President, BPK, MA, KY and MK are state institutions whose duties and authorities are regulated in the 1945 Constitution. This article discusses the roles, duties and functions of state institutions, sanctions imposed on deviant state institutions. In this paper deliberately the compilers bring up various supporting theories and examine and discuss the tasks, roles and functions, so that we know that the institutions of this state participate and play a role in advancing the survival of the nation and state.

Keywords: *Function, State Institution, Role, Presidential.*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dengan berprinsip pada empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tungga Ika dan NKRI. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan menggunakan sistem presidensial, sehingga tugas presiden tidak hanya selaku kepala negara, namun juga sebagai kepala pemerintahan. Juga dalam menyelenggarakan pemerintahan lembaga-lembaga negara menjadi barometer dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur kenegaraan yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, KY dan MK merupakan lembaga negara yang tugas dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Tulisan ini membahas tentang peran, tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara, sanksi yang diberlakukan bagi lembaga-lembaga negara yang menyimpang. Dalam tulisan ini juga sengaja penyusun memunculkan berbagai teori pendukung serta mengkaji dan membahas tugas, peran dan fungsi tersebut, sehingga kita tahu bahwa kelembagaan negara ini ikut dan berperan dalam memajukan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Kata Kunci: *Fungsi, Lembaga Negara, Peran, Presidensial.*

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi masyarakat tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya (masyarakat) dibawah perundang-undangan (hukum). Negara terbentuk dari suatu unit terkecil yang bersatu atau berkumpul menjadi kelompok dan dari kelompok tersebut bersatu dengan kelompok-kelompok lain

membentuk suatu kesatuan yang disebut Negara, karena persamaan nasib dan keadaan.

Negara terdiri dari beberapa unsur pembentuk, unsur tersebut ada yang bersifat mutlak atau konstitutif, dan ada pula yang bersifat tambahan atau deklaratif. Unsur pertama merupakan syarat mutlak, sehingga apabila unsur satu saja tidak ada, maka Negara pun tidak ada.

Unsur-unsur tersebut yaitu: pertama, rakyat yaitu kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama merupakan suatu masyarakat, meskipun berasal dari suku atau keturunan yang berbeda; kedua, wilayah meliputi daratan, lautan, udara dan daerah ekstra territorial; ketiga, pemerintah yaitu seseorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya; keempat, pengakuan dari negara-negara lain.

Selain unsur-unsur pembentuknya, negara juga mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuan negara secara umum tentunya menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya yaitu, keamanan dan keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran, jelasnya tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Adapun fungsi negara, terlepas dari ragam tujuan negara adalah menyelenggarakan minimum empat fungsi utama, yakni: 1) Melaksanakan penertiban (*law and order*) atau sebagai stabilisator; 2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; 3) Pertahanan, yakni untuk menjaga segala kemungkinan serangan dari luar; 4) Menegakkan keadilan, yakni dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Untuk mewujudkan tujuan dan agar tercapainya fungsi negara tersebut, maka dibentuklah lembaga-lembaga negara yang akan mengatur, mengawasi pelaksanaan tujuan dan memaksimalkan fungsi dari negara tersebut.

Di zaman yang sudah terbilang modern ini sering kita jumpai masyarakat Indonesia dari maupun di berbagai daerah, dengan beragam adat dan budayanya serta profesinya. Dari mulai petani, buruh, pedagang, pegawai, sampai ketinggian lebih tinggi. Tidak sedikit dari mereka yang masih belum paham dan belum mengetahui tentang lembaga-lembaga negara apa si yang ada di negara Indonesia. Bagaimanakah mereka itu? Apa yang dikerjakannya? Penting tidakkah keberadaan mereka bagi negara Indonesia? Banyak masyarakat terutama yang hanya berprofesi sebagai masyarakat biasa

menyalahartikan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Untuk itu. Dalam Tulisan yang kami susun ini menjelaskan apa saja lembaga-lembaga negara itu, peran dan fungsinya, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Sehingga diharapkan bagi para pembaca dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan tentang lembaga-lembaga negara.

Dari latar belakang yang telah kami susun, maka permasalahan yang akan dibahas adalah apa saja lembaga-lembaga negara di Indonesia ?, Apa peran dan fungsi dari masing-masing lembaga negara di Indonesia ? Apa tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia sebelum amandemen dan setelah amandemen ? dan bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga negara di Indonesia tersebut ?

TINJAUAN DAN PEMBAHASAN TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Sebelum melanjutkan ke pembahasan mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Kita akan terlebih dahulu membahas mengenai kepala negara sebagai simbol negara. Fungsi kepala negara akan selalu ada pada setiap negara tidak tergantung apakah ia negara monarkhi atau negara republik, negara diktator maupun negara demokrasi. Sesuai dengan namanya kedudukan dan letak lembaga kepala negara berada ditempat tertinggi dalam negara diatas lembaga tinggi negara lainnya. Namun tempat tertinggi kepala negara tidak boleh diartikan bahwa kepala negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah yang memiliki kewenangan memerintah atau kewenangan memberikan instruksi kepada organ dibawahnya. Fungsi pemerintahan, di negara demokrasi, dilakukan oleh lembaga trias politika. Kepala negara adalah sebagai symbol representasi negara dan sebagai symbol

pengikat dan pemersatu dalam negara. Sebagai simbol pemersatu maka fungsi kepala negara harus bebas dari kegiatan yang bersifat politik praktis. Kepala negara tidak memiliki hak eksekutif dan juga bukan perangkat eksekutif, artinya bukan merupakan fungsi yang mewakili partai politik apalagi sebagai fungsionaris partai. Fungsi kepala negara harus terjaga dan terbebas dari kewenangan apapun yang berdampak pada kemungkinan munculnya pro dan kontra, yang akan berdampak pada tidak lagi dirasakan sebagai milik seluruh bangsa. Kepala negara adalah figur milik bangsa.

Sesungguhnya tidak ada ketentuan baku mengenai fungsi tugas kepala negara sebagai figure symbol representasi negara. Namun dengan mencermati fungsi, kedudukan, dan peran kepala negara dalam sistem parlementer (raja dalam negara monarkhi, presiden dalam negara republik) dapat dikemukakan sejumlah peran penting dalam kaitan fungsi kenegaraan. Kepala negara melakukan kegiatan yang bersifat seremonial kenegaraan seperti mengangkat dutabesar, a.n. negara, menerima surat-surat kepercayaan dari dutabesar negara sahabat, mengesahkan undang-undang, melantik ketua Mahkamah Agung (yudikatif), melantik kabinet (eksekutif), membuka sidang parlemen (legislatif) termasuk membubarkan parlemen untuk melakukan pemilihan umum baru (fungsi yang hanya ada pada kepala negara system parlementer), dll. Dalam kedudukannya sebagai simbol representasi negara, kepala negara atas nama negara menyatakan perang atau member restu untuk berperang. Demikian pula hanya dapat dilakukan oleh kepala negara pernyataan menyerah pada musuh dikeluarkan.

Hak Perogatif

Dalam fungsinya selaku figure can do no wrong kepala negara memiliki hak khusus atau hak istimewa yang tidak dimiliki oleh fungsi jabatan kenegaraan lain yakni hak perogatif. Hak perogatif adalah hak kepala negara untuk

mengeluarkan putusan atas nama negara, bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak perogatif adalah hak tertinggi yang tersedia dan disediakan oleh konstitusi bagi kepala negara. Dalam bidang hukum, kepala negara atas nama negara berhak mengeluarkan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sebagai fungsi jabatan yang terbebas dari kesalahan maka terhadap penggunaan hak atas pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, diatur dalam ketentuan negara yang khusus ditujukan untuk hal tersebut (UUD).

- a. Grasi adalah hak kepala negara untuk memberikan pengampunan hukuman kepada terpidana atas putusan hukum tetap. Grasi harus dimohonkan langsung oleh terpidana. Substansi grasi adalah bahwa terpidana telah menginsyafi dan menyadari kesalahannya. Kepala negara atas nama negara member pengampunan kepada terpidana setelah menerima pertimbangan atau masukan dari Ketua Mahkamah Agung, lembaga legislatif, dan/atau pemuka masyarakat.
- b. Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk memberikan pengempunan artinya tidak memberlakukan proses hokum terhadap warga negara yang telah melakukan kesalahan pada negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau mendirikan negara baru secara sepihak, atau terhadap gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan negara yang sah (kudeta). Amnesti pada umumnya diberlakukan untuk kasus bernuansa politik dan oleh karenanya umumnya bersifat masal (amnesti umum). Pertimbangan atau rekomendasi untuk dikeuarkan amnesti oleh Kepala Negara bisa datang dari parlemen/legislatif, pakar-pakar hukum, tokoh politik, dan atau tekanan internasional.
- c. Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan putusan hukum atau meniadakan proses hukum. Melalui abolisi putusan atau proses hukum

dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Abolisi bias dilakukan terhadap proses hukum yang kacau, missal akibat sarat rekayasa atau karena hakim berada di bawah bayang-bayang kekuasaan, atau tercium adanya permainan kotor yang melatarbelakangi proses peradilan, atau pada putusan hukum yang dinilai tidak adil/cacat hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan hukum bertentangan dengan kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis). Perkara yang menuai kemarahan publik bahkan tidak menutup kemungkinan mengundang tekanan internasional, apabila dibiarkan, akan berdampak pada merosotnya kredibilitas negara.

- d. Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk memulihkan nama baik warganegara yang sebelumnya tercemar oleh putusan hukuman yang kemudian terbukti keliru. Kepala negara atas nama negara memulihkan nama baik warganegara yang dirugikan oleh putusan yang dimaksud.

Subtansi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi adalah pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Manusia bias khilaf, bahwa kesalahan adalah fitrah manusia, tidak terkecuali dalam memutus suatu perkara.

Dibidang politik hak prerogatif kepala negara adalah atas nama negara mengeluarkan Dekrit atau Maklumat. Dekrit adalah hak kepala negara yang hanya dikeluarkan dalam negara yang sedang menghadapi situasi tidak normal (keadaan luar biasa). Dekrit diberlakukan untuk alas an suatu wilayah dalam negara tertimpa bencana alam atau suatu wilayah dalam negara diguncang kerusuhan masal (khaotik yang bias menjurus ke anarkhi) atau, negara berada dalam ancaman terror. Dalam seperti itu kepa negara mengeluarkan dekrit yang pada pokoknya menyatakan negara atau salah atu wilayah negara dalam keadaan darurat. Dalam

keadaan darurat berarti institusi normal negara (fungsi sipil) tidak bias berjalan atau sedang mengalami kelumpuhan. Dalam keadaan yang luar biasa tersebut hanya institusi negara khusus dengan pla kerja top-down yakni tunduk pada perintah komandan yang apat mengatasi keadaan, peran militer. Militer langsung bertanggung jawab pada Kepala Negara atau yang mendapat mandate langsung dari Kepala Negara, untuk mengemban tugas yang bersifat darurat tersebut.

Negara dalam keadaan darurat menyiratkan satu hal bahwa negara atau wilayah tertentu harus ditangani secara khusus (darurat). Penduduk negara dalam wilayah yang sudah dinyatakan dalam keadaan darurat harus tunduk pada hukum militer. Prosedur yang biasa berlaku adalah setelah kepala negara dalam keadaan darurat, kepala negara memberitahu menyampaikan keputusannya tersebut lembaga perwakilan rakyat atau parlemen untuk memperoleh perkuatan legitimasi. Keadaan darurat hanya mempunyai satu pengertian tunggal yakni darurat militer. Hukum dan tata cara sipil untuk sementara diganti oleh hukum dan tata cara militer yang bersifat *top-down*, dibawah koordinasi militer. Untuk suatu waktu yang sangat terbatas militer berada didomain sipil mengganti sementara fungsi sipil.

Hak Ekstra Konstitusional

Selain memiliki hak prerogatif mengeluarkan dekrit yang bersifat konstitusial, kepala negara juga memiliki kekuatan politik, mengeluarkan dekrit yang bersifat ekstra konstitusional. Dekrit yang bersifat ekstra konstitusional digunakan kepala negara dalam kondisi dan situasi teramat sangat khusus, ketika eksistensi negara dalam bahaya khaos akibat kemelut politik yang tidak berkesudahan. Ekstra Konstitusional berbeda sekali artinya denagn inkonstitusional. Tindakan ekstra konstitusional adalah tidakan politik bersifat darurat yang tidak ada ketentuannya dalam konstitusi, oleh

karenanya disebut ekstra konstitusional namun bersifat mengikat secara hukum, sejauh ia memiliki derajat kepatuhan tinggi dari rakyat. Penggunaan hak ekstra konstitusional sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi objektif termasuk tingkat kewibawaan kepala negara terhadap rakyat, khususnya terhadap militer.

Tindakan ekstra konstitusional memerlukan dukungan militer sebagai alat negara langsung berada dibawah komando kepala negara. Fungsi dan tugas militer adalah untuk melaukan pengamanan fisik dari kemungkinan kerusuhan yang dilakukan oleh yang melawan putusan dekrit. Tanpa dukungan militer maka dekrit kepala negara akan tidak memiliki kekuatan memaksa (imperatif), yang menjadikan dekrit menjadi tidak berarti. Hak ekstra konstitusional adalah kewenangan ekstra yang tidak ada atau tidak tertulis dalam konstitusi namun dipahami sebagai yang perlu dan harus ada dalam sebuah negara.

Berikut adalah lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri.

Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Masa jabatan anggota MPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
- b. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang;

- c. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memegang jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun.

5. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

6. Komisi Yudisial (KY)

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman

di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.



7. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru setelah adanya perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PEMBAHASAN TENTANG PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih

melalui pemilihan umum. Masa jabatan anggota MPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memegang jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.

Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
- b. melantik presiden dan wakil presiden;
- c. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang – undang dasar.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak berikut ini:

- a. mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar;
- b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri;
- e. imunitas;
- f. protokoler;
- g. keuangan dan administratif.

Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan melaksanakan peranan sebagi wakil rakyat dan wakil daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil

pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

- a. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
- b. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang;
- c. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

3. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun.

Sesuai dengan Pasal 22 D UUD 1945 maka kewenangan DPD, antara lain sebagai berikut.

- a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah,

pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- c. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- d. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

5. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

6. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru setelah adanya perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara

yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara.

7. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

PENUTUP

Dari tulisan yang kami susun ini dapat disimpulkan bahwa banyak macam lembaga-lembaga negara di Indonesia sebelum diadakannya amandemen lembaga-lembaga negara hanya berjumlah lima lembaga yaitu Presiden, MPR, DPR,

BPK, DPA, MA. Sedangkan lembaga-lembaga negara setelah amandeman yaitu, Presiden, BPK, MPR, DPD, DPR, MK, MA, KY, yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan kepada negara.

Tulisan ini telah menjelaskan hal-hal tentang lembaga-lembaga negara, serta bagaimana fungsi, peran serta tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara tersebut. Lembaga-lembaga negara saat ini masih jauh dari harapan rakyat, baik dari fungsi dan perannya belum mencerminkan

harapan tadi, seperti DPD dalam UUD 1945 hanya berfungsi sebagai lembaga yang hanya memeberikan pertimbangan saja. Padahal sebaiknya DPD menjadi ujung tombak yang dapat menjembatani kepentingan daerahnya.

Berikutnya lembaga negara seperti KY yang memeberikan masukan untuk mengsulkan pengangkatan hakim agung serta dapat menjaga dan mengawasi priilaku hakim, padahal semestinya sebuah lembaga bisa saja ditangani oleh lembaga lain tidak menjadi pemborosan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous (2014) *Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: Fokus Media.
Anonimous (2014) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*.Graha Media.
Gatara, Asep Sahid dan Subhan sofhian (2012) *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Fokus Media.
Medianta, R Rani (2007) *PKn Harmoni Berkebangsaan*. Jakarta: Quadra.
Ranadireksa, Hendarmin (2007) *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokus Media.
Sulaiman, Asep (2014) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Fadillah Press.